PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN APK PEMILU 2024

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 237 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT PEAKSANAAN KAMPANYE DALAM BENTUK RAPAT UMUM DIKABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten diamanatkan untuk melaksanakan wewenang lain, termasuk amanat untuk berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten guna menetapkan tempat pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten guna menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan, maka KPU Kabupaten Bantaeng perlu menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tempat pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum dengan Keputusan KPU Bantaeng; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Tempat Pelaksanaan Kampanye dalam bentuk rapat umum di wilayah Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Program dan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024; PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tempat pelaksanaan Kampanye dalam bentuk Rapat Umum di Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 November 2023.
- Keputusan atau peraturan yang akan dan atau diatur lebih lanjut.